

BAB I

PENDAHULUAN


I.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu pendapatan atau pemasukan terbesar di suatu negara, pemasukan ini didapatkan melalui kegiatan sumbangsih atau pengambilan peran dalam keikutsertaan seseorang atau badan organisasi dalam sistem pemerintahan yang berlaku pada suatu negara dan bersifat wajib, dalam hal ini seorang warga negara atau suatu badan organisasi dipaksa untuk membayarkan kontribusi tersebut, hal ini pun diatur dalam hukum atau peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut dan berguna untuk perkembangan kemajuan negara tersebut walau warga negara tersebut tidak merasakan timbal baliknya secara langsung (Marundha et al., 2020).

Salah satu jalur pengumpulan pajak dapat kita lihat melalui kegiatan jual-beli yang dilakukan pada suatu negara dan selalu memiliki perkembangan yang pesat. Perkembangan kegiatan menjual belikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh untung pada masa ini sudah memasuki era yang berada dalam ruang lingkup dunia serta memiliki dampak pada perekonomian di Indonesia sendiri, hal ini pula membuat persaingan jual-beli semakin ketat baik dalam negeri maupun mancanegara. Ruang lingkup kegiatan ekonomi sudah membuat munculnya banyak kegiatan jual beli barang dan jasa antarnegara atau yang dikenal sebagai *cross border transaction*, seperti misalnya sebuah perusahaan tidak hanya memberikan batas pada kegiatan usaha jual beli pada negara asalnya melainkan melebarkan sayap kegiatan usahanya di wilayah negara lain serta mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan multinasional (Marundha et al., 2020). Hal ini merupakan contoh kegiatan CBT dan dapat berlangsung dengan baik, jika di dalam kegiatan tersebut terdapat sebuah usaha yang dilakukan bersama-sama antar negara dalam ruang perekonomian, sosial-budaya maupun pendidikan dalam perkembangan dunia yang semakin kompleks (Suripto, 2018). Pada kondisi tersebut, dimana perkembangan kegiatan ekonomi yang kian pesat mengikuti pengaruh zaman (waktu) serta tuntutan serta merta muncul mengikuti

perkembangan di belakangnya, membuat banyak dari wajib pajak cenderung melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mengurangi total kewajiban pajak atau bahkan menghindari kewajibannya.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2018 penerimaan pajak di Indonesia mengalami kenaikan tetapi untuk tahun 2019 mengalami penurunan. Meskipun penerimaan pajak dapat dikatakan meningkat, tetapi kenyataannya penerimaan pajak jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak pada Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019 mencapai Rp 1,140,87 triliun yang artinya realisasi penerimaan baru mencapai 65,45% dari target yang sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak dalam negeri, sedangkan penerimaan pajak dari perdagangan internasional mencapai Rp 33,02 triliun (Victoria, 2019). Perbedaan penerimaan pajak dan target yang telah ditetapkan dapat terlihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Target penerimaan pajak menjadi tidak tercapai karena wajib pajak mempunyai tingkat kepatuhan yang rendah dalam kewajiban pembayaran pajak dan

Dwi Apriana, 2021

Pengaruh Tax Haven, Thin Capitalization, dan Prudence Terhadap Tax Avoidance

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mereka juga melakukan tindakan penghindaran pajak. Banyaknya pelaku penghindaran pajak menyebabkan negara mengalami kerugian karena pendapatan negara yang seharusnya didapatkan menjadi lebih kecil (Salsabila et al., 2021). Pada hal ini sendiri, penghindaran pajak dalam berbagai negara di dunia, dibagi atas dua jenis rancangan kegiatan yaitu penghindaran pajak yang diterima (*legal / diakui-Tax Avoidance*) serta penghindaran pajak yang tidak diterima (*illegal / tak diakui-Tax Evasion*) dan setiap negara dapat memiliki pemahaman tentang penghindaran pajak yang berbeda. Penghindaran pajak yang diterima merupakan kegiatan proses dimana perusahaan berusaha untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan melihat adanya celah dalam peraturan pajak (Suripto, 2018).

Tindakan *tax avoidance* membuat kerugian untuk negara karena penghasilan negara dari sektor pajak menjadi berkurang, padahal negara mengharapkan pendapatan yang besar dari pajak tetapi bagi perusahaan pembayaran pajak merugikan karena mengurangi pendapatan atau laba perusahaan (Yulistiani et al., 2020). Pada kata lain, kegiatan ini memiliki izin untuk dapat dilakukan hanya saja memiliki dampak berupa pembayaran pajak yang tak mencapai angka maksimalnya, dan salah satu contoh dari kegiatan ini ialah seperti kasus *tax haven* yang sering terjadi dan menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak untuk terhindar dari kewajiban membayar pajak mereka. Perusahaan multinasional dalam melakukan tindakan penghindaran pajak mempunyai peluang yang besar dikarenakan adanya manfaat dari fleksibilitas geografis. Penghindaran pajak yang dilakukan menyebabkan Indonesia mengalami kerugian per tahun hingga US\$ 4,86 miliar atau senilai Rp 68,7 triliun. Kerugian tersebut berasal dari penghindaran pajak korporasi maupun pribadi. Kerugian akibat penghindaran pajak korporasi mencapai US\$ 4,78 miliar atau senilai Rp 67,6 triliun, sedangkan kerugian penghindaran pajak orang pribadi mencapai US\$ 78,83 juta atau senilai Rp 1,1, triliun. Tujuan untuk pembayaran pajak dari yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil oleh perusahaan multinasional dilakukan dengan memindahkan laba atau keuntungan ke negara yang dianggap sebagai negara *tax haven*. Memindahkan pendapatan dan aset ke luar negeri yang dilakukan oleh

wajib pajak orang pribadi dilakukan agar pembayaran pajak menjadi kecil atau rendah dari yang seharusnya dibayarkan (Santoso, 2020).

Tax Haven sendiri merupakan sebutan wilayah dari suatu negara yang menetapkan persentase tarif pajak yang rendah bahkan dapat mencapai persentase 0% (nol) dengan tujuan untuk melebarkan pergerakan ekonomi di negaranya dengan cara menaikkan minat investor untuk berinvestasi di negara tersebut, hal ini pula dapat membuat para wajib pajak memiliki kesempatan untuk bisa menghindari pembayaran iuran pajak mereka (Marundha et al., 2020). Pada hal ini jika warga negara Indonesia yang berada dalam wilayah rendah pajak dapat menimbulkan potensi kerugian bagi perekonomian negara. Hal ini biasanya berpola seperti pemilik sebuah organisasi perusahaan memberikan pinjaman atau fasilitas kredit pada organisasinya atau *shareholder loan*. Dampak dari perilaku ini adalah munculnya masalah seperti meningkatkan catatan utang luar negeri swasta dan hasil dari meningkatnya catatan utang ini berdampak pada pengurangan untung atau laba yang memiliki efek pada pengurangan pembayaran pajak yang wajib dibayarkan (dapat dilihat dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) suatu organisasi atau perusahaan), dalam hal ini, perusahaan ini dapat menjadi tersamar atas pembagian hasil saham dengan kata lain, ketika suatu perusahaan ini membiayai atau mengeluarkan dana untuk kegiatan proses produksi, perusahaan tersebut akan mengandalkan dana yang dikeluarkan oleh pemilik atau pemegang perusahaan tersebut agar munculnya catatan utang atau pinjaman dan hal itu memiliki efek yang membuat perusahaan ini dapat mengurangi PPh badan dengan mengecilkan laporan laba atau keuntungan yang didapatkan (Suripto, 2018).

Dampak dari penerimaan pajak atas kasus *tax haven country* menimbulkan kerugian yang besar sehingga membuat banyak negara-negara maju mengangkat dan melaksanakan sistem “*Thin Capitalization rules*” guna melindungi standar atau dasar perpajakan di negara mereka (Suripto, 2018). *Thin Capitalization* pada dasarnya merupakan kegiatan membiayai anak cabang dari perusahaan dengan pinjaman berbunga atau dengan kata lain mengurangi angka wajib pembayaran pajak dengan melakukan cara memperoleh modal dengan mengutamakan hutang yang berjumlah

lebih besar daripada modal utama yang dimiliki pemilik perusahaan sehingga jumlah laba atau keuntungan yang dilaporkan akan terlihat lebih kecil karena sudah ditekan lebih dahulu oleh bunga piutang yang dijadikan modal (Jumailah & Mulyani, 2020). Sehingga dapat dikatakan apabila jumlah *thin capitalization* ini semakin besar maka beban yang dihasilkan dari bunga yang harus ditutup akan semakin besar angkanya.

Pendekatan dalam praktik *thin capitalization* dibagi menjadi tiga, yaitu pinjaman langsung, pinjaman *back to back*, dan pinjaman paralel. Pinjaman langsung berarti anak perusahaan langsung diberikan pinjaman oleh investor wajib pajak luar negeri. pinjaman *back to back*, dalam peminjaman ini terdapat pihak ketiga yang akan diberikan kompensasi, dimana pihak ketiga berperan sebagai mediator yang menerima dana dari pihak pertama kemudian dana tersebut akan langsung diberikan kepada pihak kedua yaitu anak perusahaan. Pinjaman paralel adalah dengan mencari perusahaan yang akan diajak bekerjasama dengan cara saling memberikan pinjaman, peminjaman yang diberikan oleh investor asing kepada anak perusahaan Indonesia yang berada di negaranya, kemudian perusahaan Indonesia membalas hal tersebut kepada anak perusahaan investor asing yang terdapat di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman (Nugroho & Suryarini, 2018).

Prudence adalah prinsip kehati-hatian yang menggantikan prinsip sebelumnya yaitu konservatisme akuntansi karena terdapat konvergensi di dalam *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Menurut IFRS arti dari *prudence* adalah selama memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) maka pendapatan yang masih dalam bentuk potensi dapat diakui tetapi prinsip kehati-hatian tetap dilaksanakan. Prudence digunakan di dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yaitu PSAK No. 14 yang membahas mengenai persediaan dan PSAK No.48 tentang penurunan nilai aset. Persediaan dalam neraca disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih merupakan penjelasan dari PSAK No. 14. Selanjutnya isi dari PSAK No. 48 yaitu penurunan nilai aset merupakan rugi yang harus segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif (Aristiani et al., 2017).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Widodo et al., 2020) mengatakan bahwa *tax haven* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut (Marundha et al., 2020) hasilnya tidak signifikan. *Thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak berdasarkan hasil penelitian (Widodo et al., 2020) dan sebaliknya menurut (Anggraeni & Oktaviani, 2021) hasilnya tidak signifikan. Konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak berdasarkan penelitian (Sarra, 2017) sedangkan menurut hasil penelitian (Jumailah & Mulyani, 2020) hasilnya tidak signifikan.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diperoleh yaitu:

1. Apakah *tax haven* berpengaruh pada *tax avoidance* ?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh pada *tax avoidance* ?
3. Apakah *prudence* berpengaruh pada *tax avoidance* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh *tax haven* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisa pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisa pengaruh *prudence* terhadap *tax avoidance*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian berdasarkan tujuan penelitian diatas yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan mengenai *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *tax haven*, *thin capitalization*, dan *prudence*. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai literatur atau pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Perusahaan dapat mempertimbangkan kembali setiap akan mengambil kebijakan yang terkait dengan penghindaran pajak karena kepercayaan dan penilaian masyarakat terhadap perusahaan dapat berubah, sebab masyarakat lebih suka dengan perusahaan yang mempunyai sifat nasionalis.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang khususnya membahas mengenai *tax avoidance*.

c. Bagi Pembaca

Menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan khususnya di bidang perpajakan mengenai *tax haven*, *thin capitalization*, *prudence* dan *tax avoidance*.